



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**FAKULTAS PERTANIAN**  
**UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
**DENGAN**  
**PT. TRUBUS SENTRA AGROBISNIS**

Nomor: 013/UWGM-FP/MOA/XII/2023  
Nomor: 014/KPP-TI/MOA/XII/2023

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**DAN PRATIK MAHASISWA**

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Lima Belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Iin Arsensi, S.P., M.P.**  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **Dr. Daniar, MA**  
Jabatan : Ketua Koperasi PT. Trubus Sentra Agrobisnis berkedudukan di Jl. Jalan Salak Pondoh, Blok C , Desa Padang Pangrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Trubus Sentra Agrobisnis yang selanjutnya dalam pelaksanaan kerja sama ini sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengelola perguruan tinggi swasta di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat (tri dharma perguruan tinggi).

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Sebagai unit usaha yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, serta agrowisata termasuk air mineral dalam kemasan dan program budidaya domba

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Praktik Mahasiswa, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai pedoman dan langkah awal untuk memungkinkan **PARA PIHAK** melakukan kerja sama di mana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi dan fasilitas dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mempersiapkan terlaksananya peningkatan hubungan kerja sama Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Praktik Mahasiswa.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Kemitraan tenaga ahli atau narasumber dalam kegiatan workshop, seminar, atau diskusi ilmiah lain, sesuai dengan kompetensi masing-masing pihak.
2. Pendampingan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan para pihak.
3. Kemitraan Praktik (magang, PKL dan lain-lain) mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
4. Kegiatan-kegiatan yang saling membantu untuk pengembangan institusi/ Lembaga Para Pihak.

#### **PASAL 3 TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama secara rinci per-kegiatan akan dituangkan dalam suatu *Implementation of Agreement* yang dibuat secara bersama-sama antara **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing pihak.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim yang anggotanya terdiri dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 4 (tahun) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagai mana ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerja sama ini.
- (3) Apabila perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pengakhiran kerja sama ini tidak mempengaruhi tugas dan fungsi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (4) Selain karena berakhir jangka waktu perjanjian kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, **PARA PIHAK** dapat mengakhiri perjanjian kerja sama ini.

**PASAL 5**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat akan dilakukan secara tertulis dan harus diserahkan secara langsung atau dikirim melalui *email* atau melalui kurir atau pos tercatat, dengan alamat:
  - a. **PIHAK PERTAMA :**

**Fakultas Pertanian Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**  
Alamat : Jalan K.H. Wahid Hasyim No.28, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur  
Telepon : 0852 4274 3169  
Email : agrotek2@uwgm.ac.id  
Untuk perhatian : Dekan Fakultas Pertanian
  - b. **PIHAK KEDUA :**

**PT. Trubus Sentra Agrobisnis**  
Alamat : Jl. Jalan Salak Pondoh, Blok C , Desa Padang Pangrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.  
Telepon : 081352378899  
Email : admtsa22@gmail.com  
Untuk perhatian : Pimpinan PT. Trubus Sentra Agrobisnis
- (2) Apabila ada perubahan alamat dari salah satu pihak, maka harus segera diberitahukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Semua surat menyurat dianggap sudah diterima dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal penerimaan atau pemberitahuan penerimaan, untuk

komunikasi melalui *email* dianggap telah diterima dalam waktu 3 (tiga) Hari Kalender sejak tanggal transmisi.

**PASAL 6  
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, maka dipatuhi dan dilaksanakan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,  
PT. TRUBUS SENTRA AGROBISNIS



Dr. Daniar, MA  
Ketua Koperasi

PIHAK PERTAMA,  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA  
MAHAKAM SAMARINDA



Dr. Ir. lin Arsensi, SP., MP. IPM.  
Dekan